

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi memaksa setiap manusia untuk berpikir maju agar bisa bertahan dalam persaingan yang ada, tanpa disadari jika manusia tidak bisa memposisikan dirinya dalam kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan dengan lingkungan sekitarnya. Gejala itu didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi juga menghilangkan batasan-batasan informasi dari berbagai lintas negara, kota dan daerah. Manusia berlomba-lomba untuk tampil paling unggul baik dalam segi pengetahuan, penampilan fisik, finansial dan lain sebagainya dengan memanfaatkan kemudahan teknologi yang sudah tersedia saat ini.

Manusia mempunyai kebutuhan menjaga keberlangsungan hidup seperti memperindah penampilan fisik untuk tetap tampil menarik dengan tetap mengutamakan kesehatan tubuh karena tingkat kepuasan berbeda setiap individunya. Kosmetik menjadi kebutuhan yang selalu dicari sebagai alat yang bisa memperindah bahkan menyehatkan tubuh seseorang. Saat ini, berkembangnya teknologi mewujudkan bentuk perluasan pasar, artinya hal itu juga memudahkan seseorang untuk menjangkau produk yang ditawarkan produsen karena konsumen bisa membeli kosmetik secara *online* di *market place* seperti Shopee. Berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen untuk membeli suatu produk kosmetik secara *online*, antara lain:

- 1) Kualitas sesuai dengan deskripsi produk yang dicantumkan;

- 2) Bahan-bahan yang termuat pada produk tersebut aman untuk digunakan oleh manusia (tidak mengancam kesehatan);
- 3) Perizinan produk tidak melanggar hukum positif;
- 4) Harga yang ditawarkan masuk akal dan;
- 5) Mekanisme pembelian yang mudah dijangkau.

Akibat dari tidak adanya batasan informasi yang disebabkan arus globalisasi mempengaruhi cara pandang manusia, seperti sebagian orang berasumsi untuk ingin tampil dengan kulit yang putih karena kulit putih sering dijadikan tolok ukur kecantikan dan diminati segala kalangan. Konsumen biasanya tidak meneliti produk kosmetik yang akan dibeli dan digunakan, karena sudah tergiur oleh promosi iklan yang menjanjikan hasil kulit putih dengan proses singkat tanpa mempertimbangkan efek berbahaya yang akan terjadi di masa mendatang. Hal itu yang mendorong produksi kosmetik pemutih berbahaya semakin laku di pasaran dan masih diminati oleh para wanita.

Faktanya, kosmetik perawatan kulit ada yang mengandung zat berbahaya seperti 1,4-Dihydroxybenzene atau biasa disebut hidrokuinon. Fungsi utama hidrokuinon yaitu menghilangkan bercak hitam melalui proses pengelupasan kulit bagian luar dengan jangka waktu yang cepat sehingga bahan tersebut dilarang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (selanjutnya disebut dengan PK-BPOM 17/2022). *Food And Drug Administration* (FDA) menegaskan bahwa penggunaan hidrokuinon pada

kosmetik mutlak dilarang atau *zero tolerance* terhadap kesehatan manusia. Penggunaan hidrokuinon dalam kosmetik memiliki efek samping seperti iritasi kulit, kulit menjadi merah, adanya rasa terbakar dan bisa mengalami dermatitis perioral serta yang paling parah mengalami okronosis eksogen¹.

Hidrokuinon merupakan bahan aktif yang paling umum digunakan untuk pemutih kulit. Biasa digunakan dalam industri kimia, resin plastik, bahan pembuatan foto, obat-obatan, dan untuk artifisial kuku. Hidrokuinon mudah ditemukan dan harganya murah, sehingga jumlah pembeliannya menjadi sulit terkontrol oleh dokter, menyebabkan efek samping yang tidak terdeteksi pada kulit wajah. Selain itu, pada penggunaan jangka panjang bisa memicu penyakit ke organ tubuh yang lain seperti gangguan fungsi ginjal dan hati². Setiap orang mempunyai perbedaan toleransi terhadap suatu zat, sebab ada yang tanpa harus menunggu jangka waktu yang lama sudah bisa merasakan efek samping berbahaya dari hidrokuinon karena faktor kulit yang sensitif dan daya tahan tubuhnya lebih rendah.

Produk kosmetik berbahaya tersebut bisa didapatkan oleh konsumen secara mudah terjual bebas seperti di Shopee dengan inisial merek “B” yang sedang ramai dibahas di media sosial. Merek tersebut mengklaim bahwa produk krim itu sudah memiliki nomor BPOM dan dicantumkan pada etalase toko di Shopee. Sedangkan, dr. Richard Lee yang menguji produk kosmetik merek “B”

¹ James William, Elston DM, Treat JR, Rosenbach MA, Neshaus IM. “*Errors in metabolism*”. Dalam: James W, Elston D, Treat J, Rosenbach M, Neuhaus I, editor (penyunting). “*Andrew’s Disease of the Skin*”. Edisi ke-13, Elsevier, Philadelphia, 2020, h. 515 - 46.

² Muji Harsini, “Sensor Hidrokuinon dalam Kosmetik Pemutih Kulit”, <https://news.unair.ac.id/2020/02/25/sensor-hidrokuinon-dalam-kosmetik-pemutih-kulit/?lang=id>, diakses pada 28 September 2023.

melalui uji laboratorium di Saraswanti Indo Genetech menyatakan melalui video di kanal YouTube-nya yang berjudul “3 KLINIK INI PAKAI HIDROKUINON!? YAA SUDAHHLAHH” bahwa produk B terbukti mengandung hidrokuinon sebesar 3,4%³. Lalu, didukung oleh korban-korban pemakai merek “B” sudah angkat suara di media sosial terkait efek samping penggunaan yang merusak kulit serta merugikan konsumen.

Lemahnya kedudukan konsumen jika dibandingkan dengan kedudukan produsen karena mulai dari proses hingga hasil produksi barang tersebut dilaksanakan tanpa campur tangan konsumen sehingga memerlukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK)⁴. Tujuan hukum dari perlindungan konsumen secara tidak langsung mendorong setiap produsen yang melakukan usaha seperti memproduksi kosmetik yang akan diedarkan kepada konsumennya agar bisa bertanggungjawab penuh dan sadar. Kepentingan konsumen dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen yang memuat berbagai kaidah dan asas yang memiliki sifat mengatur⁵. Atas dasar paparan permasalahan di atas menjadi menarik untuk selanjutnya dibahas dalam hal mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen terhadap produk kosmetik tersebut tidak memenuhi standar serta ketentuan persyaratan yang berlaku di Indonesia sehingga penulis tertarik mengadakan penulisan dengan judul

³ Richard Lee, “3 Klinik ini Pakai Hidrokuinon!? Yaa Sudahhlalh”, https://www.youtube.com/watch?v=7uCm_g7ddaI diakses pada 28 September 2023.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, h. 10.

⁵ Az Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Diadit Media, Jakarta, 2002, h. 22-23.

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG TIDAK SESUAI LABEL”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diterapkan pada penelitian tersebut adalah **“Apakah perlindungan dan langkah hukum konsumen terhadap pembelian kosmetik berbahaya yang tidak sesuai label?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diraih pada penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Akademik

Untuk menggenapi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu, Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

2. Tujuan Praktis

- a) Untuk lebih memahami perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap pembelian kosmetik berbahaya berdasarkan hukum positif di Indonesia.
- b) Untuk lebih memahami standar dan ketentuan persyaratan yang berlaku di Indonesia mengenai label pada produk kosmetik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar bisa memberikan manfaat berupa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk kosmetik berbahaya tidak sesuai label.
- b) Diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman terkait langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik berbahaya tidak sesuai label.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran baru bagi pelaku usaha, konsumen dan masyarakat luas serta pemerintah mengenai kedudukan hukum dan bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan sistem hukum di Indonesia.

1.5. Metodologi

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan tipe Yuridis Normatif-Dogmatik, sehingga merujuk pada tahapan untuk menjawab isu hukum yang dibahas atau disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Maka, ditinjau

dan didasari melalui berbagai norma, doktrin, prinsip hukum serta melalui studi pustaka⁶.

1.5.2. Pendekatan

Pada penelitian ini mengimplementasikan dua pendekatan, antara lain pendekatan melalui Undang-Undang (*Statutes Approach*) disertai dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Statutes Approach diartikan sebagai pendekatan melalui Undang-Undang yang dilaksanakan melalui kajian terhadap regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terkait permasalahan yang diteliti⁷.

Conceptual Approach dimaknai sebagai pendekatan yang sumbernya berasal baik dari pandangan para ahli hukum, doktrin hukum dan implementasi pada permasalahan yang diteliti⁸.

1.5.3. Bahan atau Sumber Hukum

Penelitian ini ditulis atas dasar dua bahan atau sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer**, yakni aturan hukum yang berdasarkan hukum positif sehingga dari peraturan perundangan antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Rajawali Pers, Depok, 2021, h. 118.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.133.

⁸ *Ibid.* h.178.

- c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yakni bahan atau sumber hukum yang berhubungan dengan sumber hukum primer dan berdasarkan atas teori hukum, doktrin hukum, literatur, artikel, makalah ilmiah dan jurnal hukum.

1.5.4. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahap pengumpulan bahan hukum dengan cara inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi terhadap bahan hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian dan dilaksanakan kualifikasi supaya dapat memilah bahan hukum yang digunakan dengan tujuan memecahkan rumusan masalah. Setelah inventarisasi dan kualifikasi dilakukan, maka semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan beserta dipilah akan disusun secara sistematis agar penelitian ini lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

2. Analisis atau Silogisme

Tipe penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif-dogmatik, jadi silogisme yang diterapkan yakni silogisme dengan

metode deduksi. Metode deduksi diartikan untuk menggunakan pola pikir atau penalaran yang diawali dengan ketentuan yang umum dari peraturan perundangan lalu dikaitkan dengan rumusan masalah sebagai bentuk suatu implementasi supaya mendapatkan jawaban dari inti permasalahan yang dibahas⁹. Penelitian ini menerapkan tiga penafsiran berbeda, antara lain:

- 1) Penafsiran gramatikal, bertujuan untuk menafsirkan arti dari gabungan kata yang biasa termuat dalam peraturan perundangan.
- 2) Penafsiran otentik, bertujuan untuk mengartikan kata atau kalimat yang terkandung dan telah ditentukan dalam peraturan perundangan itu sendiri.
- 3) Penafsiran sistematis, bertujuan untuk mengamati dan memperhatikan susunan tiap pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lain berdasarkan hierarki peraturan perundangan dan asas hukum agar bisa mendapatkan pengertian yang lebih jelas serta pasti.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Proposal penelitian ini disusun atas empat bab, dan tiap bab akan terbagi atas sub-bab sebagai berikut:

⁹ Sari Mandiana, "Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum", UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2023, h. 14.

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini menjadi awal dari penulisan yang memuat latar belakang permasalahan dari penelitian yaitu mengenai faktor apa saja yang membuat konsumen membeli kosmetik berbahaya yang tidak sesuai label dan aturan apa saja yang mendasari berdasarkan peraturan perundangan. Kemudian, pada bab ini juga terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian beserta metode penelitian seperti melalui tipe yuridis normatif-dogmatik yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan.

BAB II. PENGATURAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG TIDAK SESUAI LABEL.

Bab ini berisikan peraturan perundangan untuk menjadi dasar dalam hal mengatur ketentuan-ketentuan umum dan secara khusus diimplementasikan terhadap konsumen serta pelaku usaha yang sedang berhadapan dengan hukum, karena permasalahan tentang kosmetik berbahaya yang tidak sesuai label.

Dalam bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub-bab, sebagai berikut: Sub-bab

2.1 Pengertian dan Hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen membahas tentang definisi dari pelaku usaha dan konsumen beserta kegiatan yang dilakukan masing-masing pihak serta asas-asas yang mendasari tiap pihak. Sub-

bab 2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Pada sub-bab ini akan menjelaskan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen berdasarkan hukum positif di

Indonesia. Lalu, sub-bab **2.3 Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia** membahas tentang upaya hukum apa saja yang bisa dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan berdasarkan sistem hukum di Indonesia.

BAB III. LANGKAH HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN KOSMETIK BERBAHAYA

YANG TIDAK SESUAI LABEL. Bab ini mempunyai tiga sub-bab yang terbagi menjadi **3.1 Kronologi Kasus Konsumen Membeli Kosmetik Berbahaya Merek “B”**. Dalam sub-bab ini menjabarkan tentang awal mula kasus, dari konsumen melakukan pembelian produk kosmetik sampai efek samping yang merugikan. Selanjutnya, sub-bab **3.2 Langkah Hukum & Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen atas Pembelian Kosmetik Berbahaya Merek “B”**. Bab ini akan memaparkan cara penyelesaian bagi para konsumen yang merasa dirugikan dari pelaku usaha supaya mengetahui upaya apa saja yang bisa ditempuh untuk mengatasi suatu kasus.

BAB IV. PENUTUP. Pada bab ini mempunyai dua sub-bab yaitu **4.1 Kesimpulan.** Dalam sub-bab ini berisikan inti dari jawaban atas rumusan masalah yang ada pada Bab I. Kemudian Sub-bab **4.2 Saran.** Pada sub-bab tersebut memuat masukan atau saran dari sudut pandang penulis mengenai topik permasalahan yang diangkat agar bisa menjadi pertimbangan kedepan apabila ada permasalahan serupa.